



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstp.penajamkab.go.id](http://dpmpstp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Perizinan Dan Non Perizinan II

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fc. KTP/Surat Keterangan Domisili Penanggung Jawab
3. Fc. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
4. Fc. Sertifikat BPJS Kesehatan
5. Gambar/Denah Tanah
6. Foto gedung/bangunan (depan, kanan, kiri)
7. Fc. Akta Pendirian dan Perubahan yang telah disahkan/telah memiliki SK MENKUMHAM
8. Fc. Akta Pendirian Cabang
9. Fc. IMB Tempat Usaha (Peruntukan Pendidikan)
10. Sertifikat / Segel / Akta Jual Beli
11. Surat Persetujuan Kepala Desa / Lurah
12. Surat Persetujuan Camat untuk menguatkan
13. Status Kepemilikan Tanah (jika bukan milik perorangan)/ Surat Sewa selama 5 tahun
14. Pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku
15. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) : a. Daftar Peserta Didik; b. Daftar Tenaga Kependidikan; c. Daftar Tenaga Non Kependidikan; d. Kurikulum / Program Kegiatan Belajar; e. Daftar Semua dan Prasarana; f. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan
16. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah
17. \*) Syarat dan Ketentuan Berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Dasar dan Pengembangan Sekolah Dasar

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook DPMPTSP\_PPU